

**EKSISTENSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**DICKY SETIAWAN  
502015378**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : EKSITENSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA SENGKETA WARIS DI PENGADILAN  
AGAMA PALEMBANG**



**Nama : Dicky Setiawan**

**NIM : 502015378**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**Helmi Ibrahim, SH, M. Hum (  )**

**Palembang, Maret 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum (  )**

**Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum (  )**

**2. MH. Tho'an Basri, SH., MH (  )**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/000604609**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dicky Setiawan

NIM : 502015378

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

### **EKSISTENSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



## **ABSTRAK**

### **EKSISTENSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

**Dicky Setiawan**

Dalam kehidupan antara pribadi sering kali terjadi persengketaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dengan berbagai alasan. Sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi yang biasa diterapkan diluar pengadilan (non litigasi) dan (litigasi). Seperti dalam sengketa kewarisan bagi orang Islam yang termasuk salah satu kewenangan absolute Pengadilan Agama dengan objek sengketa berupa harta benda. Sengketa kewarisan dalam pembagiannya terjadi ketidak puasan atau karena ketidak ketahuan ketentuan kewarisan Islam serta keserakahan diantara ahli waris. Sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib diselesaikan lebih dahulu pada mediasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mediator dan inter view di Pengadilan Agama Palembang, penelitian ini juga didukung dengan melakukan penelitian lapangan dan untuk memperoleh data primer dari hasil wawancara dan data pustaka. Berdasarkan wawancara terhadap beberapa narasumber atau hakim di Pengadilan Agama Palembang dan sumber-sumber data lainnya maka dapat diperoleh jawaban atau permasalahan dalam penelitian ini.

Upaya mediasi menjadi sesuatu yang sangat wajib ditempuh karna tidak dapat dipisahkan dari rangkaian penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Palembang, secara garis besar penyelesaian sengketa waris sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008, karena menjadi salah satu prosedur wajib dalam rangkaian penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Palembang.

**Kata Kunci : Eksistensi, Mediasi, Sengketa Waris, Hukum Kewarisan Islam**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul: **EKSISTENSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Helmi Ibrahim, SH., MH. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Ibu Dr Hj. Sri Sulastri, SH., M Hum. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.

8. Ayahku (H. Budiman) dan Ibuku (Hj. Pony Sri) tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Adek-adeku M. Alfaridzi Swardana terima kasih atas nasihat dan bimbingannya.
10. Adek ku Keyla gesani yasmin terima kasih atas semangatnya.
11. Elsy Pandora sebagai wanita spesial, yang telah membantu dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa selesai pada tepat waktunya.
12. Keluarga besar di Palembang, Bandung, Jogja dan keluarga besar di Ujung Pulau.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan dari SD, Rizki Oktaria Putri, Repi Perdana, Vina, Puput sampai kuliah, terima kasih atas kebersamaannya.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2015 FH UMP terutama Ridwan Hariadi, Riduan, Tiana, dan Elsy Pandora, Ayatulah, Dahlia, Ulian, Arif terima kasih atas kebersamaannya selama ini dalam perjuangan kita. Apa yang terjadi selama kurang lebih 3,5 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
15. Terimakasih kuucapkan kepada ayunda-ayunda yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini Dhesy Astrid SH dan Nadia Tiara Putri SH di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum

16. Adinda-adinda di ikatan mahasiswa muhammadiyah Palembang fakultas hukum, imawan , gofur, alif, amin, jery, imawati, vina, deah,
17. Seluruh Adinda-adinda ku imawan dan imawati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, periode 2016-2017-2018.
18. Sahabat-sahabat ku PC IMM UMPALEMBANG angkatan 2015. Imawan haris, nata, yogi, veno
19. Teman-teman seperjuangan KKN Posko 126 kelurahan talang putri, alhamdulillah bersama kalian banyak sekali pengalaman-pengalaman.
20. Saudari-saudari seperjuangan di Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, khususnya kepada para Mujahidah 2015 di IMM UMP. Jazakumullah khoir atas begitu banyak hal berharga yang sudah sama-sama kita lewati selama ini. Semoga ukhuwah ini akan selalu kokoh hingga pertemuan kita kelak di surga-Nya.
21. Saudara-saudara Lingkaran Taman Syurga yang selalu memberikan keceriaan, do'a, senyuman, dan kekuatan dalam bingkai ukhuwah.
22. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.



Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Februari 2019

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dicky Setiawan', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Dicky Setiawan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAM PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
D. Definisi Operasional.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Istilah dan Pengertian Hukum Waris .....	11
B. Penyelesaian Sengketa .....	22
C. Mediator .....	24
D. Mediasi .....	29

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Pentingnya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris.....	35
B. Hambatan Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Palembang.....	48

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai khalifa di bumi dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi dan tak dapat dihindari. Perbedaan konflik baik perbedaan fisik, keyakinan, pola pikir, ataupun kepentingan. Faktor fundamental yang mendasari terjadi konflik dan menimbulkan persengketaan diantara manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan.

“Oleh karena itu, manusia dalam menyelesaikan konflik dapat menggunakan akal dan panduan al-quran dalam menyusun strategi dan menggunakan prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah di wujudkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk berupa fasilitas, negoisasi, adjudikasi rekonsiliasi, mediasi, arbirtase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).”<sup>1</sup>

Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata. Konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik diluar pengadilan (non litigasi) ataupun di pengadilan (litigasi). Impetensi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata terutama bagi orang yang beragama islam, dilaksanakan oleh pengadilan agama. Mediasi dapat dilakukan diawal litigasi maupun selama selama litigasi terhadap perkara perceraian, gugatan waris, gugatan harta bersama, gugatan nafkah, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup>Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana, hlm. 120-122.

“Dalam sengketa kewarisan, objeknya berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidak puasan bagi sebagian ahli waris disamping karena ketidak tahuanya mengenai bagian-bagian yang telah diatur dalam islam serta keserahkan dan rasa egois.”<sup>2</sup>

Penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan diantara ahli waris. Jika persengketaan meningkat, maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan wewenang untuk memberikan keadilan dan putusan yang berkuatan hukum yaitu pengadilan agama. Lembaga peradilan ditempuh sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. “Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya perbedaan pendapat lainnya, adanya bentuk kepentingan lainnya”.<sup>3</sup>

Perkara sengketa kewarisan akan diperiksa di pengadilan melalui proses adjudikasi. Sebelum itu majelis hakim harus menawarkan penyelesaian melalui perdamaian sesuai pasal 130 HIR dan 154 RB agar putusan tidak batal demi hukum. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan bantuan oleh seseorang mediator baik dari kalangan hakim pengadilan maupun mediator dari luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam islam disebut dengan tahkim.

---

<sup>2</sup>Amir Syaifudin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-4, Jakarta: Kencana, hlm.305.

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 119.

“Kehadiran PERMA No 1 tahun 2008 dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian.”<sup>4</sup> Kemudian PERMA No 1 tahun 2016 digunakankan sebagai penyempurnaan PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdaya guna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan agama. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian.

“Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim, kesepakatan perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan kesepakatan yang telah dituangkan kedalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final”.<sup>5</sup> Akibatnya tidak ada upaya hukum terhadap akta perdamaian, namun tidak menutup kemungkinan dalam akta perdamaian terdapat keliruan. Perkara gugat waris yang telah diselesaikan oleh pengadilan agama Palembang melalui mediasi pada putusan perkara tersebut diselesaikan melalui beberapa kali proses mediasi dan persidangan hingga para pihak yang bersengketa, mediasi dapat dilakukan diawal pemeriksaan perkara hingga pada proses persidangan.

“Kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta perdamaian bertujuan untuk menghukum para pihak untuk dapat melaksanakan isi perdamaian yang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 311.

<sup>5</sup>Witanto, *Hukum acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet ke -2, Bandung: Alfabeta, hlm. 27.

telah mereka buat.”<sup>6</sup>Sengketa perkara diawali ketika harta warisan dijual oleh sebagian ahli waris dan hasilnya dibagi tetapi ada ahli waris yang tidak menerima bagiannya, perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi diiringi dengan itikad baik serta tekad untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa harus mengorbankan hubungan kekeluargaan. Hal tersebut menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk mengangkat pembahasan berupa skripsi dengan judul **“EKSISTENSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mediasi menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa waris?
2. Apa hambatan penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Palembang?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh uraian jelas dalam penyusunan skripsi ini, efektifitas mediasi penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Palembang.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Palembang

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang, 2015, *Buku Pendoman Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum, hlm. 5.

2. Untuk menganalisa hambatan dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Palembang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan terkhususnya bagi penulis mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Palembang.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. “Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus”.<sup>7</sup>

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan serta kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan yaitu:

1. Waris adalah suatu hukum yang mengatur tentang peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 5.



2. Penyelesaian sengketa adalah sebuah penyelesaian antara suatu pihak dengan pihak yang saling berinteraksi serta saling berhubungan satu sama lain.
3. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa
4. Mediasi adalah penyelesaian konflik sengketa waris dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang-orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan pada penyusunan penelitian ini adalah metode empiris, yaitu sebuah pendekatan yang lebih mengutamakan pada penelitian studi lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan cara kualitatif dari teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum dan pendapat-pendapat para pakar Islam, studi kasus lapangan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

“Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku kepustakaan atau literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini.”<sup>8</sup>

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan. Hukum primer yang antarlain dari:
  - 1) Buku-buku
  - 2) Jurnal-jurnal
  - 3) Artikel-artikel media
  - 4) Dan berbagai tulisan lainnya

---

<sup>8</sup>[http://www.metodepenelitian.com/metode\\_ilmiah/](http://www.metodepenelitian.com/metode_ilmiah/)diakses 18 Oktober 2018, Pukul 10.00 WIB.

c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder, yang antara lain dari:

- 1) Ensiklopedi hukum Islam
- 2) Kamus Arab Indonesia
- 3) Kamus besar bahasa Indonesias

#### 4. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. “Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis nempiris, yaitu sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah, pasal-pasal atau ayat-ayat, serta pandangan para ahli hukum berisi kaedah-kaedah hukum yang mengantar tentang hukum waris, kemudian ditarik suatu kesimpulan”.<sup>9</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain yang meliputi:

---

<sup>9</sup> <http://www.definisipengertian.net/analisadata/> diakses: 25 Oktober 2018, Pukul 19.00 WIB.

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai:

### A. Hukum Waris

1. Pengertian waris

### B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

1. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur Hukum Kewarisan
2. Hadist Rasulullah yang menjelaskan hukum kewarisan
3. Sumber hukum kewarisan berdasarkan ijtihad/ijmak

### C. Penyelesaian sengketa

1. Pengertian sengketa
2. Mekanisme penyelesaian sengketa
3. Mediator

### D. Mediasi

1. Pengertian mediasi
2. Mekanisme penyelesaian sengketa

### BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan analisis tentang:

1. Mediasi menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa waris.
2. Hambatan penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Palembang.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab empat ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Al-Quran

Amir Syaifudin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet ke-4, Jakarta: Kencana

-----, 1948, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Ada Minangkabau*, Jakarta: Surya Grafindo

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang, 2015, *Buku Pendoman Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum

Frans Hendra Winata, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Iternasional*, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika

-----, 2014, *Hukukm Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika

Gary Goopaster, 1993, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pendoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, Jakarta ELIPS, Project

Gatot Sumartono, 2006, *Arbirtase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Idris Ramulyono, 1993, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Sinar Grafika

Said Faisal, 2017, *Mediator dalam Mediasi dan Perdamaian atau Mediasi*, Jakarta: Kencana

Sajuti Thalib, 1987, *Hukum kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Soedharyo Soimin, 2011, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika

Sudarsono, 1999, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta

Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana

Syamsul Bahri, 2015, *Pembagian Warisan*, Jakarta: Prenadamedia Group

Witanto, *Hukum acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet ke -2, Bandung: Alfabeta

Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PERMA No. 1 Tahun 2008

PERMA No. 1 Tahun 2016

## **C. SUMBER LAIN**

<http://www.google.com/makalah penyelesaian - sengketa waris>

<http://www.goggle.com/html hukum agaria penyelesaian sengketa>

<http://www.definisipengertian.net/hukum-waris-islam/>,

<http://www.metodepenelitian.com/metode ilmiah/>

<http://www.definisipengertian.net/analisadata>

<http://www.asas-asashukumkewarisan>

Maryati Bachtiyar, *Jurnal Ilmu Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, VOL. 3, No.1

Wawancara dengan Bapak, Ahmad Musa Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Palembang, pada tanggal 14 Desember 2018, Pukul 10. 30 WIB